



KATA PENGANTAR

Hubungan antara donor/kreditor dan Pemerintah sebagai debitor dalam bertransaksi dapat menyebabkan praktik pengelolaan keuangan negara yang tidak melalui RKUN. Pembayaran langsung oleh kreditor kepada rekanan yang ditunjuk oleh debitor sebagai entitas pelaporan merupakan salah satu contoh praktik pemberian pinjaman oleh kreditor yang tidak melalui RKUN terlebih dulu. Contoh lain yang terjadi adalah penerimaan hibah berupa saham oleh Pemerintah.

Terhadap praktik-praktik sejenis di atas, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) memandang perlu melengkapi dan menyempurnakan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Jakarta, November 2012

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak Ketua

AB Triharta Wakil Ketua

Sonny Loho Sekretaris

Jan Hoesada Anggota

Yuniar Yanuar Rasyid Anggota

Dwi Martani Anggota



DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
PENGANTAR (LATAR BELAKANG)	
PARAGRAF 52 PSAP NOMOR 02 TENTANG PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG DITERIMA PADA REKENING KAS UMUM NEGARA/DAERAH DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG DIKELUARKAN DARI REKENING KAS UMUM NEGARA/DAERAH	
KUTIPAN PSAP.....	1.
ALASAN INTERPRETASI.....	1.
INTERPRETASI.....	2.



**INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 03
TENTANG
PENGAKUAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG DITERIMA PADA REKENING KAS
UMUM NEGARA/DAERAH
DAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG DIKELUARKAN DARI REKENING KAS UMUM
NEGARA/DAERAH**

Kutipan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan:

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Paragraf 56 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Paragraf 56 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan:

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Alasan Interpretasi:

Apabila Paragraf 52 PSAP Nomor 02 Lampiran I dan Paragraf 52 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 di atas diterapkan secara harfiah, maka suatu transaksi penerimaan pembiayaan tertentu yang tidak disertai penyetoran kas ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD) tidak akan dapat diakui dan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Bagitu pula, apabila Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran I dan Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 di atas diterapkan secara harfiah, maka suatu transaksi pengeluaran pembiayaan yang tidak disertai pengeluaran kas dari RKUN/RKUD tidak akan dapat diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Beberapa praktik terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi saat ini:

1. Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya, atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), meminta kepada pemberi pinjaman untuk membayar *letter of credit* (L/C) untuk impor barang proyek pemerintah dari dana pinjaman yang telah disepakati. Atas pelaksanaan pembayaran L/C tersebut, pemberi pinjaman memberitahu pemerintah dengan *notice of disbursement* (NoD) bahwa sebagian dana pinjaman telah dicairkan untuk membayar L/C dalam rangka belanja, sehingga utang telah dapat diakui, dan dengan demikian secara *de facto* pemerintah telah menerima penerimaan pembiayaan walau tidak terdapat aliran masuk kas ke RKUN.

2. BUN atau kuasanya, berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), meminta kepada pemberi pinjaman untuk melakukan Pembayaran Langsung (*direct payment*) kepada rekanan/pihak yang ditunjuk atas beban utang pemerintah. Atas Pembayaran Langsung ini pemberi pinjaman memberitahukan kepada pemerintah dengan NoD bahwa sebagian dana pinjaman telah dicairkan, sehingga pada saat itu pemerintah harus mengakui timbulnya utang dan sekaligus terjadi penerimaan pembiayaan walaupun transaksi dimaksud tidak melalui RKUN.
3. Pemerintah menerima hibah berupa saham (bukan kas). Atas transaksi tersebut, Pemerintah di satu sisi mengakuinya sebagai pendapatan hibah dan di sisi lain mengakuinya sebagai pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah.
4. Pemerintah melakukan konversi piutang atau penyertaan modal dalam bentuk aset non kas menjadi penyertaan modal pemerintah. Atas transaksi tersebut pemerintah di satu sisi mengakui adanya pengurangan piutang atau aset non kas, dan di sisi lain mengakui penambahan penyertaan modal pemerintah dan pengeluaran pembiayaan.
5. Satker Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) menggunakan pendapatannya untuk menambah pokok dana bergulir atau menambah pokok dana investasi. Atas transaksi tersebut satker BLU/BLUD mengakui adanya pengeluaran pembiayaan dan penambahan dana bergulir atau investasi walaupun pengeluaran tersebut tidak melalui RKUN/RKUD.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa, penyajian laporan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 9 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Lampiran I dan Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- pada huruf c; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- pada huruf e; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas.

Sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan tersebut, maka seluruh penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, baik yang berbentuk kas ataupun bentuk lain, wajib diakuntansikan oleh entitas yang bersangkutan.

Interpretasi:

Paragraf 52 PSAP Nomor 02 pada Lampiran I dan Paragraf 52 PSAP Nomor 02 pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa "***Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.***"

Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran I dan Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa "***Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.***"

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan penerimaan pembiayaan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungan. Oleh karena itu, pernyataan bahwa penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan, sehingga mencakup transaksi berikut:



1. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
2. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
3. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan secara lebih luas, sehingga mencakup transaksi berikut:

1. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUN/RKUD;
2. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUN/RKUD yang diakui oleh BUN/BUD.

Interpretasi ini harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 52 dan 56 PSAP Nomor 02 pada Lampiran I dan Paragraf 52 dan 56 PSAP Nomor 02 pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010.

Tanggal Efektif

Interpretasi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2013. Penerapan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2012 dianjurkan.